

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendencygunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 5 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP



Drs. ACH. LAILI MAULIDY, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730605 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	6
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	9
E. Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran	39
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
BAB IV PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong raja Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur ,membina, mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pencegahan dan pemadaman kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut dinas / badan / kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik aparatur sipil negara dan atau aparatur lainnya

- o Penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran
- o Pengawasan terhadap masyarakat, aparatir atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- o Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas / Badan / Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi / Sub Bidang / Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati 89 Tahun 2021

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Sumenep baik secara kuantitas maupun kualitas teknis karena belum sesuai dengan kebutuhan;
2. Perlunya akselerasi peningkatan kapasitas anggota linmas;
3. Perlunya optimalisasi Penegakan Perundang-undangan daerah di Kabupaten Sumenep dengan melakukan sosialisasi Perda terhadap masyarakat;
4. Perlunya optimalisasi cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Sumenep dengan membentuk WMK baru;
5. Perlunya Optimalisasi tingkat waktu tanggap kebakaran pada WMK karena personel Damkar masih kurang memadai serta sarana prasarana kebakaran harus dipenuhi;
6. Pentingnya peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perlunya Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Sumenep baik secara kuantitas maupun kualitas teknis karena belum sesuai dengan kebutuhan;
2. Perlunya akselarasi peningkatan kapasitas anggota linmas;
3. Perlunya optimalisasi penegakan perundang-undangan daerah di Kabupaten Sumenep dengan melakukan sosialisasi perda terhadap masyarakat;
4. Perlunya optimalisasi tingkat waktu tanggap kebakaran pada WMK karena personel damkar masih kurang memadai serta sarana prasarana kebakaran harus dipenuhi;
5. Pentingnya peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 4 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4	Mewujudkan Harmonisasi Sosial yang Berkearifan Lokal	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Nilai Stabilitas
2	3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran renstra, indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi perangkat daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	50,55	51,65	52,85	53,65	54,85	
		1.1	Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	96,35	97,85	98,10	98,55	98,95

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.1. Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persen	Mengukur Jumlah Gangguan Kamtibmas	Jumlah Gangguan Kamtibmas Tahun Lalu-Jumlah Gangguan Kamtibmas berjalan dibagi Jumlah Gangguan Kamtibmas Tahun Lalu dikalikan 100%	Bidang Tibum dan Linmas
2		2.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	Persen	Mengukur Jumlah Pelanggaran Kamtibmas	Jumlah Pelanggaran Kamtibmas yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Kamtibmas dikalikan 100%	Bidang Tibum dan Linmas

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, namun demi terwujudnya RKT yang dapat terealisasi, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran Pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu / penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 (<https://drive.google.com/file/d/15AcqfdJAAOHfjo2Ilml11vIzYXMg6Lg/view?usp=sharing>) serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja (<https://drive.google.com/file/d/1Hqk0vjhCWvMp34VoMfkwL7Kcph3jGAM4/view?usp=sharing>). Berikut Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebelum reviu dan setelah reviu :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 Sebelum Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	51,56
		1.1	Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	%	97,85
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		%	90

Sumber : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep tahun 2023

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun 2023 Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	51,56
		1.1	Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	%	97,85
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90
		2.2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas dapat dijelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sumenep, tidak cukup dengan meningkatnya tingkat penyelesaian pelanggaran kamtibmas. Perlu dukungan tata Kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator nilai capaian kinerja sebagaimana tabel 2.5.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 November 2023 dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran (dipilih point 1 s.d. 3). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sumenep	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	97,85	97,85
		Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	51,65	51,65
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90	90
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	A	

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.6 tersebut di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan renstra pertama adalah “Mewujudkan Harmonisasi Sosial yang Berkearifan Lokal” tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja (perkin) perubahan karena tujuan tersebut merupakan tujuan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang (akhir renstra). Sedangkan kinerja yang seharusnya dituangkan dalam perkin adalah kinerja capaian tahunan. Walaupun tujuan Renstra tidak dituangkan dala perkin, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja

2. Tujuan renstra kedua adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel,tanggap dan inovatif” dengan sasaran “Terwujudnya birokrasi yang Akuntabel dan Transparan”. Adapun sebagai indikator adala “Nilai Sakip” dengan target nilai “A”. Nilai SAKIP bersifat administratif sehingga tidak dituangkan di dalam perkin pimpinan OPD akan tetapi di cascading/dituangkan dalam perkin sekretaris OPD sehingga upaya perbaikannya tetap ada yang mengawal.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	90	90	7.483.463.546	9.982.453.027
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Disusun	7	7	4.632.500	4.632.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	4	4	8.199.829.612	8.199.829.612

		Daerah yang Disusun				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	2	2	304.160.615	304.160.615
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat yang Dipenuhi	8	8	378.280.296	378.280.296
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	14	14	100.171.099	651.952.324
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	2	2	82.348.000	82.348.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	45	45	361.249.680	361.249.680
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	90	90	3.923.716.926	3.728.574.126
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	7	7	1.328.504.015	1.328.504.015
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	Persentase Penegakan	90	90	2.595.212.911	2.400.070.111

	Peraturan Bupati/Wali Kota	Perda yang Ditegakkkan				
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran yang Dilakukan.	90	90	637.065.453	866.325.894
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	20	20	637.065.453	866.325.894

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	97,85	99,64	102	Sangat Tinggi	Bidang Tibum dan Perda&SDA (
2		Angka Penurunan Gangguan	61,65	77,84	126	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	90	100	Sangat Tinggi	Sekretariat
Rata-Rata Capaian Kinerja					261,3	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel yang disajikan, capaian kinerja tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yaitu “Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dengan target 97,85 terealisasi 99,64 atau capaian atas target sebesar 102%, sehingga dikategorikan “sangat tinggi”

Indikator kinerja angka penurunan gangguan dengan target 61,65 terealisasi 77,84 atau capaian atas target sebesar 126%, sehingga dikategorikan “sangat tinggi”

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja kedua adalah “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah”. Target dari tujuan tersebut adalah 90% dengan realisasi 90%. Capaiannya sebesar 100% dikategorikan “sangat tinggi”.

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebesar 261,3% dengan kategori “sangat tinggi”.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	96,35	97,77	101	97,85	99,64	102
		Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	50,55	51,41	102	61,65	77,84	126

2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP	SAKIP	A	BB	BB	A	A	A
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				90	90	100

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan dari tabel tersebut capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” sebesar 102% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 101% dengan demikian maka Tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1%. Indikator “Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas” pada tahun 2023 mendapat capaian 126 % sedangkan pada tahun 2022 mendapatkan capaian 102%. Tingkat capaian indikator “Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas” mengalami kenaikan 24%.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP” pada tahun 2023 mendapat nilai/predikat A. Sedangkan pada tahun 2022 tujuan “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP” mendapatkan nilai/predikat BB dengan kesimpulan terdapat kenaikan nilai/predikat. Capaian kinerja tujuan pada tahun 2023 “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 90% namun pengukuran terhadap capaian “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” pada tahun 2022 belum bisa diukur.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	97,77	98,95	98,81
		Angka Penurunan Gangguan	51,41	54,85	93,73
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	90	100

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari realisasi kinerja Tujuan “Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun 2026 mencapai Tingkat kemajuan sebesar 98,81% (kategori “Sangat Tinggi”) dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 1,18 atau sebesar 2,25% dari target 2026. Capaian indikator kinerja angka penurunan gangguan mencapai Tingkat kemajuan sebesar 93,73 (kategori “Sangat Tinggi”) dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 3,44 atau sebesar 6,3%.

Realisasi kinerja tujuan “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2023 dibandingkan dengan target 2026 mencapai Tingkat kemajuan 100% (kategori

“Sangat Tinggi”) dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 2023 sudah mencapai target yang disusun.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	97,77	95 (Kabupaten Ponorogo 2023)	103
		Angka Penurunan Gangguan	51,41	15 (Kabupaten Ponorogo 2023)	343
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	-	-

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sumenep (97,77) dibandingkan dengan Kabupaten Ponorogo (95) lebih tinggi sebesar 2,77 poin. Sedangkan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (90) belum ada data pembandingan dengan nasional dan provinsi / kabupaten lainnya.

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk Tingkat keberhasilan kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	>100
2	Berhasil	91 ≤ 100
3	Cukup Berhasil	76 ≤ 90
4	Tidak Berhasil	66 ≤ 75
5	Sangat Tidak Berhasil	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah/akan dilakukan dengan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat	Upaya Peningkatan yang Ada
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					Tercapai	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	97,85	99,64	102	Tercapai	
2	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Operasi Gabungan dan Patroli yang Dilaksanakan Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	48 kali dan 180 kali 48 kali	48 kali dan 180 kali 48 kali	100	Tercapai	
3	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda yang Ditangani	3	2	90	Belum tercapai sesuai target dikarenakan ada kegiatan yang dinilai tumpang tindih dengan	Mengalihkan kegiatan pengawasan pelanggaran perda dan perkara berupa pengadaan

	Peraturan Bupati/Wali Kota					kegiatan yang ada	sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan pelanggaran perda dan perkada
4	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kebakaran	2	2	100	Tercapai	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tercapainya target kinerja “Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Kamtibmas”
 - a. Faktor Objek Sasaran Kinerja
 - Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga Kamtibmas bersama di wilayah Kabupaten Sumenep. Peningkatan ini bisa dilihat dari capaian sebesar 102% dari tahun lalu yang hanya sebesar 101%

- Peran serta tim yang bertugas dalam menyelesaikan pelanggaran Kamtibmas. Peningkatan ini bisa dilihat dari penyelesaian gangguan kamtibmas sebesar 100% capaian tersebut sama dengan capaian tahun lalu.
- b. Faktor Kebijakan
- Dasar hukum yang menjadi landasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Peraturan Daerah yang ditegakan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjang dalam meningkatkan kinerja. Sarana dan Prasarana yang dimiliki berupa kendaraan operasional, landasan hukum yang berlaku, dan alat-alat pendukung lainnya seperti tameng dan tonfa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 telah melakukan Upaya :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti komputer, printer, kendaraan operasional, dan perawatannya;
 - b. Mereviu pohon kinerja Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bertujuan menjamin keselarasan sasaran kinerja intermediat outcome dengan Tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya (<https://drive.google.com/file/d/1Hqk0vjhCWvMp34VoMfkwL7Kcph3jGAM4/view?usp=sharing>)
2. Tercapainya target kinerja “Jumlah Operasi Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan dan Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat”
- a. Faktor Objek Sasaran Kinerja
 - Peran serta tim patroli yang siaga dan terlibat dalam operasi gabungan guna mencegah dan menagani gangguan kamtibmas. Capain operasi

gabungan sebesar 100% pada tahun ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya.

- Peran serta tim satgas satlinmas yang turun ke kecamatan-kecamatan di wilayah Sumenep guna melakukan pemberdayaan linmas. Capaian pada tahun ini sebesar 100% sama dengan pada tahun sebelumnya.

b. Faktor Kebijakan

Dasar hukum yang menjadi landasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Peraturan Daerah yang ditegakan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjang dalam meningkatkan kinerja. Sarana dan Prasarana yang dimiliki berupa kendaraan operasional, landasan hukum yang berlaku, dan alat-alat pendukung lainnya seperti tameng dan tonfa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 telah melakukan Upaya :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti komputer, printer, kendaraan operasional, dan perawatannya;
 - b. Mereviu pohon kinerja Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan menjamin keselarasan sasaran kinerja intermediat outcome dengan Tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya (<https://drive.google.com/file/d/1Hqk0vjhCWvMp34VoMfkwL7Kcph3jGAM4/view?usp=sharing>)
3. Tercapainya target kinerja “Jumlah Kegiatan Penegakan Perda yang ditangani”
- a. Faktor Objek Sasaran Kinerja

- Peran serta seksi penegak perda yang terlibat dalam kegiatan penegakan perda. Capaian penegakan peraturan daerah pada tahun ini sebesar 90%. Pada tahun sebelumnya capaian sebesar 100%
 - Kesadaran Masyarakat tentang pengetahuan peraturan daerah melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh seksi sumber daya aparatur. Capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100% sama dengan capaian tahun sebelumnya.
- b. Faktor Kebijakan
- Dasar hukum yang menjadi landasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Peraturan Daerah yang ditegakan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjang dalam meningkatkan kinerja. Sarana dan Prasarana yang dimiliki berupa kendaraan operasional, landasan hukum yang berlaku, dan alat-alat pendukung lainnya seperti tameng dan tonfa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 telah melakukan Upaya :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti komputer, printer, dan perawatannya
- b. Mereviu pohon kinerja Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan menjamin keselarasan sasaran kinerja intermediat outcome dengan Tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya (<https://drive.google.com/file/d/1Hqk0vjhCWvMp34VoMfkwL7Kcph3jGAM4/view?usp=sharing>)

Sebagai evaluasi belum tercapainya sesuai target rencana langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 adalah :

- a. Pengadaan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. Patroli rutin terkait penegakan perda/perkada;
 - c. Evaluasi dan pelaporan terkait penegakan perda/perkada.
4. Tercapainya target kinerja “Jumlah kegiatan Pencegahan Kebakaran”
- a. Faktor Objek Sasaran Kinerja
 - Kesadaran Masyarakat tentang pencegahan kebakaran dilakukan dengan sosialisasi pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh seksi pencegahan kebakaran. Capain kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran pada tahun ini sebesar 100% sama dengan capaian tahun sebelumnya.
 - Keaktifan tim pemadam yang bersiaga dalam melakukan pemadaman kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari waktu tanggap pada tahun 2023 adalah 23,55 menit pada tahun 2022 sebesar 25 menit.
 - b. Faktor Kebijakan

Dasar hukum yang menjadi landasan kinerja Pemadam Kebakaran adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjang dalam meningkatkan kinerja. Sarana dan Prasarana yang dimiliki berupa kendaraan operasional, landasan hukum yang berlaku, dan alat-alat penunjang sub urusan kebakaran seperti pakaian penunjang pemadaman kebakaran dan alat-alat evakuasi.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 telah melakukan Upaya :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti komputer, printer, kendaraan operasional, pakaian penunjang pemadam kebakaran, dan alat-alat penunjang evakuasi non kebakaran serta perawatannya;

- b. Mereviu pohon kinerja Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan menjamin keselarasan sasaran kinerja intermediat outcome dengan Tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya (<https://drive.google.com/file/d/1Hqk0vjhCWvMp34VoMfkwL7Kcph3jGAM4/view?usp=sharing>)

Analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	83,5	Menunjang
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	100	Menunjang
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	67	Menunjang
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100	Menunjang

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
---	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum target kinerja tercapai didukung oleh Sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai, walaupun sebagian kecil target kinerja tidak tercapai akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja program, hal ini karena sasaran kinerja kegiatan yang tidak tercapai hanya bersifat penunjang kegiatan lainnya (kegiatan utama)

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.982.453.027	8.508.771.995	85,23
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.632.500	4.486.500	96,84

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.199.829.612	6.783.533.161	82,7
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.160.615	300.995.627	98,92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.280.296	364.959.489	96,48
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651.952.324	626.235.650	96,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.348.000	67.543.837	82,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.249.680	361.017.731	99,94
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.728.574.126	3.509.091.552	94,11
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.328.504.015	1.328.493.132	99,99
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.400.070.111	2.180.598.420	90,86
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	866.325.894	838.912.329	94,65

	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten	90.558.360	90.434.275	99,86
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	775.767.534	748.478.054	96,48

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran dengan Tujuan/Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	97,85	99,64	102	3.728.574.126	3.509.091.552	94	8

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 (satu) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 102% sedangkan sasaran strategis penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut di atas sebanyak 1 (satu) dengan rincian “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” capaian kinerja sebesar 102% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 94%.

Adapun total capaian kinerja sasaran sebesar 102 sedangkan total capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 94%. Dengan demikian maka Tingkat

efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 8% atau senilai Rp. 219.482.574

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran dengan Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	100	100	9.982.453.027	8.508.771.995	85,23	14,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	100	100	4.632.500	4.486.500	96,84	3,16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	100	100	8.199.829.612	6.783.533.161	82,7	17,3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	100	100	304.160.615	300.995.627	98,92	1,08
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	100	100	378.280.296	364.959.489	96,48	3,52
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	100	100	651.952.324	626.235.650	96,06	3,94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	80	88	82.348.000	67.543.837	82,02	5,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	361.249.680	361.017.731	99,94	0,06
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	83.5	92,7	3.728.574.126	3.509.091.552	94,11	1,41
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90	100	111	1.328.504.015	1.328.493.132	99,99	11,01
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	90	67	74,4	2.400.070.111	2.180.598.420	90,86	16,46

3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90	100	125	866.325.894	838.912.329	96,83	28,17
	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten	20 Dokumen	20 Dokumen	100	90.558.360	90.434.275	94,61	5,39
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	100	775.767.534	748.478.054	96,48	3,52

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” dengan indikator “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,23% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 14,77% atau senilai Rp. 1.473.681.032;
2. Kinerja “Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator “Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas” tercapai 92,7% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,11% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 1,41% atau senilai Rp. 219.482.574
3. Kinerja “Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran” tercapai 125% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 96,83% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 28,17% atau senilai Rp. 27.413.565

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,64% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,77% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,6% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.577.353.047 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.856.775.876, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 88,20% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,8%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 5 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP



Drs. ACH. LAILI MAULIDY, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730605 199302 1 002

